



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 4. TAHUN 2023

TENTANG

PEMBIAYAAN OPERASIONAL RUMAH TAHFIDZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu Program Prioritas Bupati Musi Rawas adalah mendirikan rumah tahfidz di setiap Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan keberlanjutan rumah tahfidz, pembiayaan rumah tahfidz diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Operasional Rumah Tahfidz;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN OPERASIONAL RUMAH TAHFIDZ.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

5. Tahfidz Al-Qur'an adalah suatu Proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW diluar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya.
6. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah yang spesifik guna peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7. Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz yang selanjutnya disingkat LPRT adalah Lembaga yang dibentuk untuk menaungi, melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan rumah tahfidz.
8. Rumah Tahfidz Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat RTQ adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang untuk menghafal Al-Qur'an mengamalkannya dan membudayakan nilai-nilainya dalam sikap hidup sehari-hari yang berbasis hunian, lingkungan dan komunitas.
9. Tim Verifikasi Survey Lapangan dan Proposal Bantuan Hibah yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang melakukan Verifikasi dan Survey atas Proposal yang diajukan oleh LPRT.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. untuk melaksanakan pendirian RTQ di setiap Desa/Kelurahan; dan
 - b. sebagai pedoman dalam pembiayaan penyelenggaraan operasional RTQ.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. menciptakan Qori Qoriah yang berkualitas;
 - b. menjadikan tahfidzul Qur'an sebagai budaya hidup masyarakat;
 - c. menjadikan RTQ sebagai pusat pembinaan dan pengembangan diri Hafizh/Hafizah sehingga tercipta generasi yang qurani; dan
 - d. mempersiapkan para Hafidz yang berkualitas supaya bisa menjadi Imam masjid/Mushalla di lingkungan masyarakat.

BAB II LPRT

Pasal 3

LPRT dibentuk berdasarkan Akta Notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mempunyai Struktur Organisasi.

2

Pasal 4

- (1) LPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan RTQ.
- (2) LPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan tentang agama islam.

BAB III RTQ

Pasal 5

RTQ dibentuk disetiap desa/kelurahan.

Pasal 6

- (1) RTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:
 - a. aktivitas menghafal Al-Qur'an, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Qur'an;
 - b. membangun masyarakat dengan dakwah Al-Qur'an untuk mencapai masyarakat madani; dan
 - c. agen perubahan masyarakat.
- (2) RTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan:
 - a. melahirkan santri yang bisa baca, tulis dan hafal Al-Qur'an; dan
 - b. menciptakan hafizh Al-Qur'an yang berakhlak mulia di tengah masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN OPERASIONAL RTQ

Pasal 7

- (1) Sumber Pembiayaan honorarium dan biaya operasional LPRT dan RTQ dapat melalui:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap, melalui Perangkat Daerah/Unit Organisasi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap tahun melalui hibah Pemerintah Daerah.
- (4) Hibah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui LPRT.
- (5) Besaran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai hasil verifikasi dari Tim Verifikasi.

3

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah/Unit Organisasi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 18. Januari 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 18. Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR . 4 .

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003